



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan Sertifikat Layak Fungsi

- Bangunan Rumah tinggal luas tanah > 100 m² dan jumlah lantai s.d 3 lantai termasuk Cluster/Town House,
 - Pemugaran Cagar Budaya Golongan B dan C;
 - Bangunan Gudang luas tanah < 1500 m² dan jumlah lantai maksimal 2 lantai;
 - Bangunan Non-Rumah tinggal yang tidak mengubah konstruksi namun mengubah fungsi (Non-Industri)
- Baru/Perpanjang/Legalisasi/Salinan (Pilih salah satu)

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Pengertian	Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi
Diajukan Secara	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Surat permohonan Sertifikat Layak Fungsi secara elektronik melalui <i>pelayanan.jakarta.go.id</i> (<i>Jakevo.jakarta.go.id</i>)		
2	Indentitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan NPWP • WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • Scan Asli NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Scan Asli Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • Scan Asli SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham ▪ Scan Asli NPWP Badan Usaha		
5	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) • Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai /Sertifikat Hak Pengelolaan/Girik (pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id) • Akta Jual Beli (AJB) dilampirkan apabila nama tertera di Girik/Sertipikat tanah belum atas nama pemohon (Fotokopi)		
7	Perizinan lain yang berkaitan(Scan Asli) • Rekomendasi terkait SLF dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan • Sertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari DinasDinas Perindustrian dan Energi • Perizinan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Pengesahan Pemakaian Proteksi Kebakaran - Rekomendasi Keselamatan kebakaran • Perizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga Produksi - Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan - Pengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur Petir - Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator,Gondola) - Pengesahan Pemakaian Instalasi Listrik - Pengesahan Pemakaian Pesawat Uap - Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan Alat • Sertifikat Keselamatan Kebakaran		
8	Kewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) • Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku yang menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) • Foto SRAH dan foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, disesuaikan dengan keadaan lapangan		
9	Scan Asli Dokumen Proyek : • Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilengkapi dengan gambar lampiran arsitektur (<i>Scan Asli</i>) • IPTB bidang arsitektur, konstruksi, LAK, LAL, SDP, TDG, TUG (<i>Scan Asli</i>) • As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan [dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan bentuk soft copy dalam format CAD] • Surat pernyataan koordinator direksi pengawas atau pengkaji teknis • Laporan direksi pengawas oleh pengawas yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sebanyak 3 (tiga) rangkap • Surat keterangan selesai membangun		
10	Laporan kajian teknis oleh pengkaji yang mempunyai IPTB sebanyak 3 (tiga) rangkap		
11	Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan		
12	Scan Asli Sertifikat Layak Fungsi Kelas C (SLF Kelas C) terdahulu		

Keterangan:
Baru No. 1-9 , Perpanjangan No. 1-12, Legalisasi No. 1-4,12, Salinan No. . 1-4,12
Perpanjangan SLF harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir
Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Surveyor			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
20 Hari Kerja	Perda No.1 Tahun 2015	a. Hunian rumah tinggal sederhana dan deret sederhana tidak dibatasi; b. Hunian rumah tinggal tunggal dan deret sampai dengan 2 (dua) lantai, 20 (dua puluh) tahun c. Bangunan gedung selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur